



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 54-K/PM.I-02/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HEPRIJAL SIREGAR.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31980438321179.
Jabatan : Babinsa Ramil 10/Barumun Tengah.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 02 November 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 10/Barumun Tengah, Desa Unte Rudang, Kelurahan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-07/A-08/IV/2023 tanggal 05 April 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor Kep/22/VII/2023 tanggal 27 Juni 2023;
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/AD/K/I-02/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/54-K/PM.I-02/AD/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan TAPTERA/54-K/PM.I-02/AD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/54/PM.I-02/AD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
 6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/31/AD/K/I-02/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyatakan berkas perkara Terdakwa tanpa dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena Tersangka tidak ditemukan namun di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga Dakwaan Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Heprijal Siregar**, Sertu NRP 31980438321179 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 29 bulan Agustus tahun 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273